

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6630.31/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD KEMBANG SENGON
2. Alamat : Desa Payak, RT. 009 RW. 003, Desa/Kelurahan Payak, Kec. Cluwak, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-840
  - Masa Berlaku : 13 September 2024 – 12 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 27 – 28 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **UD KEMBANG SENGON** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 13 September 2024



**Bambang Gunardito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 363.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA UD KEMBANG SENGON  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD KEMBANG SENGON dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD KEMBANG SENGON dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-840, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD KEMBANG SENGON
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 13 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Kembang Sengon
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Payak, RT. 009 RW. 003, Desa/Kelurahan Payak, Kec. Cluwak, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Payak, RT. 009 RW. 003, Desa/Kelurahan Payak, Kec. Cluwak, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBPHH Manual Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/162/2024 tanggal 12 Februari 2024</li> <li>- PBPHH OSS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0213010212409 tertanggal 20 Desember 2020 (Perubahan ke-1, tanggal 24 Januari 2022)</li> </ul> </li> </ul>

f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUIPHHK (PBPHH)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 2.200 m3/tahun</li> <li>- Blockboard : 2.000 m3/tahun</li> <li>- Kayu Lapis : 1.750 m3/tahun</li> </ul> </li> </ul>
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ika Sulistyowati
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Sulistyantini

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 12-Aug-24</p> <p><b>Dan</b></p> <p><b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240814/65c413ad202f4b0426999e92a29c0ef0.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240814/65c413ad202f4b0426999e92a29c0ef0.pdf</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-ud-kembang-sengon/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-ud-kembang-sengon/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 27/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kembang Sengon</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/08/2024 s/d 28/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 28/08/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kembang Sengon</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 13/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Kembang Sengon " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. UD Kembang Sengon telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 0213010212409 diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2020, Perubahan ke-1, tanggal 24 Januari 2022 (dicetak tanggal 28 Januari 2024).</p> <p>2. <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB UD Kembang Sengon antara lain :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>KBLI Industri UD Kembang Sengon telah mencakup kegiatan perdagangan nya yang tercantum pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0213010212409 diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2020, Perubahan ke-1, tanggal 24 Januari 2022 (dicetak tanggal 28 Januari 2024). KBLI Industri telah mencakup kegiatan perdagangan nya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</li> <li>• KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>• KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>UD Kembang Sengon (Ika Sulistyowati) telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pati). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 57.900.795.6-507.000.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UD Kembang Sengon (Ika Sulistyowati) telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Pati pada tanggal 27 Agustus 2024.</li> <li>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.</li> <li>3. Informasi jenis kegiatan usaha pada SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Kembang Sengon antara lain berupa Industri Kayu lapis Laminasi (16212), Termasuk Decorative Plywood, Industri Veneer (16214) dan Industri Kayu Laminasi (16215).</li> </ol>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dokumen SPPL UD Kembang Sengon tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa Industri Kayu lapis Laminasi (16212), Termasuk Decorative Plywood, Industri Veneer (16214) dan Industri Kayu Laminasi (16215).</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan SPPL UD Kembang Sengon antara lain :</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Tingkat Kebisingan</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Sampah</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Persepsi Masyarakat</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Terjadinya Kebakaran</li> </ul>																																																
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UD Kembang Sengon merupakan industri pemegang Izin Usaha PBPHH yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/162/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/1102 tanggal 18 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3549 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Kembang Sengon di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai, seperti terlihat pada Tabel berikut : <table border="1" data-bbox="740 1240 1407 1379"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data Jumlah Mesin Utama pada Izin</th> <th colspan="3">Data Jumlah Mesin Utama pada kondisi di lapangan</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Mesin</th> <th>Jumlah Unit</th> <th>No</th> <th>Jenis Mesin</th> <th>Jumlah Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rotary</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Rotary</td> <td>3</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Press Dryer</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Press Dryer</td> <td>1</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hot Press</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>Hot Press</td> <td>1</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cold Press</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>Cold Press</td> <td>1</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>6</td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>3. Jenis usaha yang dijalankan oleh UD Kembang Sengon telah menunjukkan kesesuaian dengan SK PBPHH dengan ragam produk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 2.200 m3/tahun</li> <li>- Blockboard : 2.000 m3/tahun</li> <li>- Plywood : 1.750 m3/tahun</li> </ul> </li> <li>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Kembang Sengon yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Desa Payak RT. 009 RW. 003, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya</li> <li>5. Dokumen PBPHH UD Kembang Sengon tersebut di ketahui terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya</li> </ol>	Data Jumlah Mesin Utama pada Izin			Data Jumlah Mesin Utama pada kondisi di lapangan			Ket	No	Jenis Mesin	Jumlah Unit	No	Jenis Mesin	Jumlah Unit	1	Rotary	3	1	Rotary	3	Sesuai	2	Press Dryer	1	2	Press Dryer	1	Sesuai	3	Hot Press	1	3	Hot Press	1	Sesuai	4	Cold Press	1	4	Cold Press	1	Sesuai	Jumlah		6	Jumlah		6	
Data Jumlah Mesin Utama pada Izin			Data Jumlah Mesin Utama pada kondisi di lapangan			Ket																																												
No	Jenis Mesin	Jumlah Unit	No	Jenis Mesin	Jumlah Unit																																													
1	Rotary	3	1	Rotary	3	Sesuai																																												
2	Press Dryer	1	2	Press Dryer	1	Sesuai																																												
3	Hot Press	1	3	Hot Press	1	Sesuai																																												
4	Cold Press	1	4	Cold Press	1	Sesuai																																												
Jumlah		6	Jumlah		6																																													



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD Kembang Sengon RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan diverifikasi sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Informasi dokumen pendukung sumber bahan baku pada data penerimaan telah mencantumkan nama kabupaten asal sumber bahan baku dari hutan hak/hutan rakyat dan dokumen pembelian bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk usaha dagang.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan barecore di UD Kembang Sengon telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Bayar. Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak sebanyak 821,98 m3 dan Kayu Olahan Barecore sebanyak 265,2769 m3 dengan total bukti bayar sebanyak 163 dokumen.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh UD Kembang Sengon telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di UD Kembang Sengon telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan SAKR yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan Barecore dengan jenis kayu Sengon di UD Kembang Sengon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebanyak 24.314 batang sebesar 821,98 m3 dengan dokumen total dokumen SAKR sebanyak 134 dokumen</li> <li>Kayu Olahan Barecore sebanyak 6.855 pcs sebesar 265,2769 m3 dengan total dokumen Nota Perusahaan sebanyak 29 dokumen.</li> </ul> <p>2. Dari hasil observasi menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di PBPHH tertanggal 28 Agustus 2024 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. Dwi Sulistyantini menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Sengon sebesar 18,70 m3</p> <p><u>Stock Kayu Bulat Per 28 Agustus 2024</u></p> <table border="1" data-bbox="742 875 1425 972"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th>Stock KB di PBPHH</th> <th>Stock KB di LMKB</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28-Aug-2024</td> <td>Sengon</td> <td>18,70</td> <td>18,70</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan Barecore telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan UD Kembang Sengon tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d Juli 2024.</p> <table border="1" data-bbox="742 1220 1407 1373"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok Angkutan</th> <th colspan="2">LMKB</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">May-24 s/d Jul-24</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>24.314</td> <td>821,98</td> <td>24.314</td> <td>821,98</td> </tr> <tr> <td>Bahan Baku</td> <th colspan="2">Dok Angkutan</th> <th colspan="2">LMHHOK</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Kayu Olahan Barecore</td> <td>6.855</td> <td>265,2769</td> <td>6.855</td> <td>265,2769</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. UD Kembang Sengon telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 1 (satu) orang a.n. Dwi Sulistyantini, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Kembang Sengon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang</p>	Bulan	Jenis KB	Stock KB di PBPHH	Stock KB di LMKB	Vol (m3)	Vol (m3)	28-Aug-2024	Sengon	18,70	18,70	Periode	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMKB		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)	May-24 s/d Jul-24	Kayu Bulat	24.314	821,98	24.314	821,98	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMHHOK				Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)		Kayu Olahan Barecore	6.855	265,2769	6.855	265,2769
Bulan	Jenis KB	Stock KB di PBPHH			Stock KB di LMKB																																								
		Vol (m3)	Vol (m3)																																										
28-Aug-2024	Sengon	18,70	18,70																																										
Periode	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMKB																																									
		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)																																								
May-24 s/d Jul-24	Kayu Bulat	24.314	821,98	24.314	821,98																																								
	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMHHOK																																									
		Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																																								
	Kayu Olahan Barecore	6.855	265,2769	6.855	265,2769																																								
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).</p>																																											
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.</p>																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 59 (lima puluh sembilan) pemasok kayu bulat dengan jenis kayu Sengon berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya telah memiliki dokumen legalitas berupa bukti SPPT.</li> <li>2. Terdapat 1 (satu) pemasok kayu olahan barecore dengan jenis kayu Sengon dokumen legalitas berupa pemegang izin PBPHH a.n. UD Kembang Sengon A. memang benar adanya pemasok dengan legalitas tersebut berhak menerbitkan DHH.</li> <li>3. UD Kembang Sengon telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 01 Agustus 2024. Telah tersedia juga Surat Kuasa dari Ibu Ika Sulistyowati (pimpinan UD Kembang Sengon) telah menunjuk Ibu Dwi Sulistyantini (GANISPH/Admin TUK) sebagai petugas pengecekan DHH.</li> <li>4. Dari hasil kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Sengon yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Bukti SPPT dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha pemasok.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		5. Dari hasil kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku Kayu Olahan Barecore Hutan Hak Budidaya berasal dari PBPHH, dengan jenis kayu Sengon yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, Dokumentasi Foto sesuai dengan perijinan usaha pemasok.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, UD Kembang Sengon tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <b>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</b></p> <p>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Veneer dan Blockboard berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan Barecore dengan jenis kayu Sengon. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2. (a). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p> <p>Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ;</p> <p>Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, laporan hasil produksi veneer dan blockboard sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama.</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen <ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi Veneer sebesar 127,7971 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya sebesar <b>67,17 %</b></li> <li>Produksi Blockboard sebesar 265,2769 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Olahan Veneer dan Barecore sebesar <b>93,44 %</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Nilai rendemen produksi Veneer dan Blockboard yang di produksi oleh UD Kembang Sengon terlihat berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut dan telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi UD Kembang Sengon selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		s/d Juli 2024 telah sesuai dengan izin PBPHH nya berupa Veneer dan Blockboard. 2. Realisasi produksi Veneer sebesar 547,7450 m3 dengan nilai utilitas 24,90 % dan total realisasi produksi Blockboard sebesar 367,0393 m3 dengan nilai utilitas 18,35 %, semuanya terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Kembang Sengon telah menyusun LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku dan rekapitulasi perdagangan.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4. (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ; Verifier 2.1.4. (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ; Verifier 2.1.4. (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4. (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; Verifier 2.1.4. (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Kembang Segon telah melakukan kegiatan perdagangan domestik berupa produk jadi Veneer sebanyak 91.660 pcs sebesar 404,6284 m3 dan Blockboard sebanyak 6.200 pcs sebesar 332,2104 m3 yang ditujukan antara lain ke : Banten, Boyolali, Jakarta, Karanganyar, Kendal, Tangerang, Tasikmalaya, Temanggung dan Tengar. Seluruh kegiatan perdagangan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 16 dokumen atas nama UD Kembang Sengon.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d Juli 2024, hingga akhir pelaksanaan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (27 – 28 Agustus 2024) seluruh kegiatan hasil produksi produk kayu olahan veneer dan blockboard di UD Kembang Sengon diperdagangkan dengan tujuan pasar domestik (lokal). Sehingga tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Kembang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 28 Agustus 2024, UD Kembang Sengon sedang dalam proses untuk mendapatkan SVLK. Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD Kembang Sengon memiliki dokumen SOP K3 yang terbit pada tanggal 31 Desember 2023. Dimana SOP K3 telah di otorisasi oleh Ibu Ika Sulistyowati (Direktur). UD Kembang Sengon juga telah memiliki Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi K3 di lingkungan PBPHH, dibuktikan dengan tersedianya SK Direktur UD Kembang Sengon Nomor : 001/SK/UD.KS/XII/2023 tertanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ibu Ika Sulistyowati (Direktur) menunjuk Ibu Dwi Sulistyantini sebagai Penanggung Jawab K3 di lokasi UD Kembang Sengon
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari SOP K3, UD Kembang Sengon telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan PBPHH. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di UD Kembang Sengon untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun upaya dan program pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja dengan upaya menekan angka kecelakaan di tempat kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UD Kembang Sengon tidak memiliki Serikat Pekerja, Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023.</li> <li>Hasil wawancara kepada 2 (dua) mandor dan 2 (dua) karyawan produksi dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	UD Kembang Sengon telah memiliki dokumen berupa Tata Tertib yang diterbitkan melalui otorisasi Ibu Ika Sulistyowati (Direktur) tertanggal 31 Desember 2023. Dokumen Tata Tertib ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan sesuai dengan ruang lingkup usaha PBPHH. Karyawan diharapkan memahami dan mematuhi tata tertib ini untuk keberhasilan bersama dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Agustus 2024, total pekerja tetap di UD Kembang Sengon hanya berjumlah 8 (delapan) orang karyawan tetap (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang dan laki-laki sebanyak 7 orang. Informasi data karyawan yang ada di UD Kembang Sengon menjelaskan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bagian kerja, data gender dan tanggal masuk. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD Kembang Sengon. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah diotorisasi oleh Ibu Ika Sulistyowati (Direktur) pada tanggal 31 Desember 2023. Adapun informasi yang tercantum di dalam Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender tersebut dengan mengacu Ketentuan Peraturan dan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, UD Kembang Sengon memberikan Kebijakan bahwa dalam pemenuhan tenaga kerja dilingkungan UD Kembang Sengon artinya memberikan pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan yang adil baik laki-laki maupun perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan pekerjaan.
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Kembang Sengon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD Kembang Sengon dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan